



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara elektronik yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Nasruddin Hidayat Nasution alias Kutlom
Tempat lahir : Hurung Jilok
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 19 Desember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Hurung Jilok, Kecamatan Sosa Julu,

Kabupaten Padang Lawas

Agama : Islam
Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2020, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Penuntut umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;

Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum namun Terdakwa menolak dan akan menghadap sendiri dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasruddin Hidayat Nasution Alias Kutlom** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nasruddin Hidayat Nasution Alias Kutlom** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** **Penjara**.
3. Menyatakan agar Terdakwa **Nasruddin Hidayat Nasution Alias Kutlom** tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Nasruddin Hidayat Nasution alias Kutlom pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020, sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020 bertempat di Desa Sungai Jior, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk

di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi Azis Lubis (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) bersama-sama dengan Rido Pasaribu, Matnasan Pasaribu, Alwi Hasibuan, Putra Hasibuan (*masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang*), melakukan penghadangan terhadap Saksi 1 (satu) unit mobil Cot Diesel yang sedang melintas membawa barang Spring Bed merk Kangaroo untuk diantarkan dari Pekan Baru ke Padang Sidempuan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, sekira pukul 05.30 wib di jalan lintas Riau menuju Padang Lawas di daerah Simandiingin, Desa Pasir Julu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, yang kemudian setelah diberhentikan Rido Pasaribu mengeluarkan sebilah Clurit, dan memasukkan tangan ke dalam celah kaca mobil yang terbuka kemudian membuka pintu mobil dari dalam. Setelah pintu terbuka langsung naik dan meletakkan clurit tersebut dileher dan mengambil 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam yang terletak di dash board mobil lalu meminta uang, karena ketakutan Saksi Roy Hutasoit menyerahkan dompet berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) yang selanjutnya Azis Lubis (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) bersama-sama dengan Rido Pasaribu, Matnasan Pasaribu, Alwi Hasibuan, Putra Hasibuan (*masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang*) pergi.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib pada saat itu Terdakwa mau ke Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas dimana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa berjumpa dengan Saksi Azis Lubis, Alwi Hasibuan, Putra Hasibuan, Rido Pasaribu dan Matnasan Pasaribu kemudian pada saat itu Alwi Hasibuan berkata kepada Terdakwa "*Adong Do Iboto Ho Nagot Manabusi Hp*" yang artinya "*ada kau tahu yang mau membeli hp*" kemudian Terdakwa menjawab "*diauma*" kemudian Alwi Hasibuan menjawab "*argana 1,5 juta* " yang artinya "*harganya 1,5 juta rupiah*" kemudian Terdakwa menjawab "*hepeng ku sembilan ratus ribu ma ia*" yang artinya "*uang ku sembilan ratus ribu rupiah*" kemudian Azis Lubis, Alwi Hasibuan, Putra Hasibuan, Rido Pasaribu dan Matnasan Pasaribu menjawab "*olo jadima* " yang artinya "*ia jadilah*" kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000,00 (*sembilan ratus ribu rupiah*) dan handphone tersebut di berikan oleh Alwi Hasibuan kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Desa Urung Jilok, Kecamatan Sosa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julu, Kabupaten Padang Lawas, setelah handphone tersebut Terdakwa beli kemudian handphone tersebut Terdakwa berikan kepada kakak Terdakwa yang bernama Murni Halimah Nasution dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang kepada kakak Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan handphone tersebut kepadanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Nasruddin Hidayat Nasution alias Kutlom pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020, sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020 bertempat di Desa Sungai Jior, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi Azis Lubis (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) bersama-sama dengan Rido Pasaribu, Matnasan Pasaribu, Alwi Hasibuan, Putra Hasibuan (*masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang*), melakukan penghadangan terhadap Saksi 1 (satu) unit mobil Cot Diesel yang sedang melintas membawa barang Spring Bed merk Kangaroo untuk diantarkan dari Pekan Baru ke Padang Sidempuan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, sekira pukul 05.30 wib di jalan lintas Riau menuju Padang Lawas di daerah Simandiingin, Desa Pasir Julu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, yang kemudian setelah diberhentikan Rido Pasaribu mengeluarkan sebilah Clurit, dan memasukkan tangan ke dalam celah kaca mobil yang terbuka kemudian membuka pintu mobil dari dalam. Setelah pintu terbuka langsung naik dan meletakkan clurit tersebut dileher dan mengambil 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam yang terletak di dash board mobil lalu meminta uang, karena ketakutan Saksi Roy Hutasoit menyerahkan dompet berisi uang tunai

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Azis Lubis (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan Rido Pasaribu, Matnasan Pasaribu, Alwi Hasibuan, Putra Hasibuan (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang) pergi.

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib pada saat itu Terdakwa mau ke Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas dimana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa berjumpa dengan Saksi Azis Lubis, Alwi Hasibuan, Putra Hasibuan, Rido Pasaribu dan Matnasan Pasaribu kemudian pada saat itu Alwi Hasibuan berkata kepada Terdakwa "Adong Do Iboto Ho Nagot Manabusi Hp" yang artinya "ada kau tahu yang mau membeli hp" kemudian Terdakwa menjawab "diauma" kemudian Alwi Hasibuan menjawab "argana 1,5 juta " yang artinya "harganya 1,5 juta rupiah" kemudian Terdakwa menjawab "hepeng ku sembilan ratus ribu ma ia" yang artinya "uang ku sembilan ratus ribu rupiah" kemudian Azis Lubis, Alwi Hasibuan, Putra Hasibuan, Rido Pasaribu dan Matnasan Pasaribu menjawab "olo jadima " yang artinya "ia jadilah" kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan handphone tersebut di berikan oleh Alwi Hasibuan kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Desa Urung Jilok, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, setelah handphone tersebut Terdakwa beli kemudian handphone tersebut Terdakwa berikan kepada kakak Terdakwa yang bernama Murni Halimah Nasution dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang kepada kakak Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan handphone tersebut kepadanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) angka 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Roy Hutasoit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan, yakni Terdakwa mengambil secara paksa dengan ancaman kekerasan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam dan dompet dompet berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 05.30 wib di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Riau – Sibuhuan Simandiangan Desa Pasir Julu Kec. Sosa
Kab. Padang Lawas;

- Bahwa Saksi menerangkan sedang mengirim barang dari Pekan Baru menuju Padangsidempuan dengan Saksi Prancisko;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Prancisko yang menyupir mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang dibawa dari Pekan Baru adalah sprinbed;
- Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa mengambil dompet dan handphone itu adalah dengan cara menghadang mobil lebih dahulu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu ada mobil yang lewat tetapi tidak berani membantu karna Terdakwa ada lima orang temannya dan memegang clurit dan parang;
- Bahwa Saksi menerangkan Peran Terdakwa saat itu ada dibawah samping mobil sambil memegang parang;
- Bahwa Saksi menerangkan kawan Terdakwa lainnya naik ke mobil dan mengambil handpone dan dompet;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi jalan pada waktu itu rusak sehingga mobil mengurangi kecepatan dan berjalan dengan pelan pelan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dilakukan Terdakwa dan temannya adalah menghadang mobil kemudian mereka meminta uang rokok kemudian membuka pintu mobil samping kanan supir dan kemudian mengalungkan celurit ke leher supir dan sambil berkata serahkan uang dan handphone dan kemudian mereka mengambil handphone dan dompet yang terletak di dasbord kemudian mereka langsung pergi meninggalkan mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu Saksi tidak dianiaya namun rekan Saksi yaitu Saksi Prancisko dipukul kepalanya sebelah kanan dengan gagang celuruit oleh teman Terdakwa yang naik ke mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi dengar pada waktu itu kalau lama bacokkan saja;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi prancisko mengalami bengkok dikepala akibat dipukul gagang celurit oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian Saksi akibat kehilangan handphone dan uang adalah Rp.5.300.000.- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan dalam dompet ada juga Kartu Tanda Penduduk, SIM dan STNK ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sering melintas dari sana sebelumnya namun setelah kejadian Saksi tidak lagi melintas lagi dari sana karena Saksi sudah trauma karena kejadian ini;
- Bahwa Saksi menerangkan ada kode password Handphone Saksi yang diambil Terdakwa yaitu sidik jari atau *finger print*;
- Bahwa Saksi menerangkan uang yang diambil Terdakwa pada waktu itu adalah uang jalan dari perusahaan untuk makan dan minyak mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan Handphone diletakkan didasbord mobil dan langsung diambil oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah ditunjukan 1 (satu) Buah kotak Hp merk Vivo tipe S1 No.model 1907 warna putih Imei 18687725048527173 dan Imei 2 868725048527165, 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna biru hitam Imei S1 No.model 1907 warna putih Imei 18687725048527173 dan Imei 2 868725048527165 tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil yang dibawa bermerek Colt Diesel;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian Terdakwa dan kawannya menunggu dipingir jalan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi menerangkan yang kelihatan pada waktu itu 1 (satu) orang dan tidak kelihatan membawa parang setelah itu kelihatan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengatakan kalau lama dibacok saja Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi menerangkan teman Saksi ada perlawanan sehingga kepalanya diketok pakai gagang clurit;
- Bahwa Saksi menerangkan Barang –barang yang diangkut yang lain tidak ada yang hilang atau mobil rusak;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa Handphone adalah benar handphone Saksi yang diambil oleh teman Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada minta maaf atau perdamaian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan teman-temannya tidak memakai penutup kepala saat melakukan aksinya;
- Bahwa Saksi menerangkan pertama-tama teman Terdakwa menghadang kemudian meminta uang rokok kemudian sopir memberi Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) namun kurang kata Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan ada rencana menambahkan namun belum sempat pintu sudah dibuka dan langsung mengalungkan clurit ke leher sopir;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu Terdakwa berdiri saja disamping mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tertangkap setelah 2 (dua) bulan kemudian setelah kejadian, kemudian Saksi dipanggil Polisi dan diperlihatkan Terdakwa di kantor Polisi baru Saksi keal Terdakwa setelah dikantor Polisi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Azis Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ditangkap karena mengambil secara paksa dengan ancaman kekerasan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam dan dompet dompet berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 05.30 wib di Jalan Lintas Riau – Sibuhuan Simandiingin Desa Pasir Julu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Saksi menerangkan saat kejadian Saksi memegang parang;
- Bahwa Saksi menerangkan yang pegang Clurit namanya Rido;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu keberadaan Rido sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan 4 (empat) orang lain kawan Saksi bernama Rido, Madnasan, Putra dan Alwi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang punya ide adalah Rido;
- Bahwa Saksi menerangkan parang tersebut didapatkan dari warung pembela kelapa;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada waktu itu Saksi datang ke warung sekitar jam 11.00 WIB dan kemudian datang kawan Saksi yang bernama Rido, kemudian datang Rido menanya kepada Saksi kenapa kamu ini, kemudian Saksi jawab Saksi pening karena di rumah tidak ada apa-apa lagi, kemudian datang Rido memanggil Saksi dengan mengatakan kamu mau bekerja lalu Saksi tanya kerja apa, kemudian sekitar jam 15.00 WIB Rido datang dan mengambil Clurit kemudian ditengah jalan ada parang kemudian disuruhnya ambil parangnya, kemudian Saksi tanya untuk apa parang itu lalu dijawab itu untuk jaga-jagamu saja, kemudian Rido mengatakan kita tidak jadi memanen kita kerja begal saja itu kata Rido kepada Saksi lalu Saksi jawab tidak pernah kerja begini, kemudian jam 05.30 Wib datanglah korban dengan menggunakan mobil colt diesel kemudian Rido menghadang dan membuka pintu lalu mengambil uang dan handphone didasbor mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan cara Saksi dan ke 4 (empat) teman – teman Saksi tersebut melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara sewaktu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Sdra Rido Pasaribu, Sdra Matnasan Pasaribu, Sdra Alwi Hasibuan dan Sdra Putra Hasibuan sedang berada di sebuah pinggir jalan di daerah Desa Pasir Sungai Jior Kab. Padang Lawas, kami ber lima merencanakan untuk menghambat mobil ataupun kendaraan yang sedang lewat agar dapat dimintai uang ataupun barang berharganya, namun karena pada saat itu, lokasi tempat kami merencanakan perbuatan tersebut adalah ramai dan banyak orang ataupun masyarakat yang masih berkeliaran ataupun duduk duduk didalam warung, akhirnya kami berlima pun sepakat untuk pindah ke tempat yang lebih sunyi, kemudian kami berlima pun berjalan kaki \pm 1(satu) KM menuju daerah Simandiingin Desa Pasir Julu Kec. Sosa Julu Kab. Padang Lawas pada saat diperjalanan tepatnya di sebuah warung pembelahan kelapa Terdakwa mengambil sebuah parang yang terletak di warung tersebut, dan Saksi pun membawa parang tersebut dengan tujuan untuk senjata Saksi pada saat melakukan pencurian yang akan kami lakukan, kemudian kami berhenti di sebuah pinggir jalan lintas Riau menuju Padang Lawas, setelah sampai di tempat tersebut saat itu ada lewat mobil truk Colt Diesel dari Riau menuju Padang Lawas, dan kami pun langsung memberhentikan mobil tersebut, dan kemudian Saksi langsung menjumpai supir mobil tersebut dan kemudian Saksi berkata kepada supir tersebut " mana dulu uang rokok" kemudian supir tersebut memberikan Saksi uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), kemudian datang Sdra RIDO PASARIBU, Sdra PUTRA HASIBUAN dan Sdra ALWI HASIBUAN, dan langsung berkata kepada supir "gak cukup itu" kemudian Sdra RIDO PASARIBU langsung membuka pintu mobil dan langsung naik masuk kedalam ruangan tempat duduk supir dan kenek mobil tersebut dan pada saat itu supir mobil tersebut hendak melawan dan berusaha untuk melarang masuk Sdra RIDO PASARIBU ke dalam mobil tempat supir dan kenek mobil tersebut duduk, melihat tersebut Saksi pun langsung mengeluarkan sebuah parang yang sebelumnya sudah Saksi bawa, dan berkata kepada supir mobil tersebut " diam kau disitu, jangan kau melawan " melihat hal tersebut supir tersebut pun takut dan kemudaian tidak melawan lagi kemudian datang Sdra ALWI HASIBUAN berdiri di pintu masuk supir mobil tersebut, Sdra PUTRA HASIBUAN berdiri di depan mobil tepat, Sdra MATNASAN PASARIBU berdiri di samping pintu masuk sebelah kiri mobil tersebut sedangkan Saksi berdiri di samping pintu masuk sebelah kanan mobil tersebut, kemudian setelah berhasil masuk kedalam tempat duduk supir dan kenek mobil tersebut Sdra RIDO PASARIBU mengeluarkan sebuah clurit dari belakang pinggangnya dan langsung memukulkan gagang clurit yang sedang dipegangnya tersebut ke

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dari KSudir mobil tersebut dan kemudian meminta uang dan Handphone kepada supir dan kenek mobil tersebut, dan pada saat itu kenek mobil tersebut memberikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO milik nya dan juga uang sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah itu Saksi dan ke 4 teman Saksi tersebut menyuruh Supir dan kenek tersebut agar pergi dari tempat tersebut dengan membawa mobil Coldiselt tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Sdra Rido sempat memukulkan gagang celurit yang dipegangnya ke kepala sebelah kanan supir atau Saksi Prancisko;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada Saksi berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Nomor Model 1907 warna biru hitam IMEI 1 868725048527173 dan IMEI 2 868725048527165;
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merk merek VIVO Nomor Model 1907 warna putih IMEI 1 868725048527173 dan IMEI 2 868725048527165;Saksi menyatakan bahwa barang tersebut adalah barang-barang yang Saksi dan keempat temannya ambil dari korban pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Nomor Model 1907 warna biru hitam IMEI 1 868725048527173 dan IMEI 2 868725048527165 yang Saksi dan keempat temannya ambil dari korban kemudian tawarkan dan dijual oleh Sdra Alwi kepada temannya yaitu Terdakwa Nasrudin Hidayat alias Kutlom seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan hasil dari perbuatan tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO dan uang sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi-bagi kepada Saksi dan keempat temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Murni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan, yakni Terdakwa ditangkap karena membeli 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam yang diduga berasal dari tindak pidana;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa yang memberikan Handphone tersebut pada Saksi pada bulan April 2020 ;
- Bahwa Saksi menerangkan menerima Handphone tersebut karena karena kami sudah biasa saling meminjamkan Handphone;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak bekerja, masih mengikut orangtua bekerja dikebun orang tua kami;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa belum punya penghasilan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sudah punya Handphone merek Oppo sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa kadang meminta uang dari orangtua kami untuk membeli Handphone;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone merk vivo nomor model 1907 biru hitam karena Handphone Saksi rusak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui jika handphone yang diberika Terdakwa adalah hasil begal, Saksi mengetahuinya dari polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan Polisi datang waktu itu ke Sekolah tempat Saksi mengajar;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu Polisi datang siang hari dan memberitahu jika Handphone yang Saksi pegang adalah hasil begal kemudian Polisi tersebut menyita Handphone tersebut sebagai barang bukti dan Saksi memberikannya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Saksi korban Roy Hutasoit sebelumnya baru setelah persdiangan ini Saksi kenal dengan Saksi korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ada menanyakan Terdakwa darimana barang Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak kenal dengan Aziz Lubis sebelumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengganti-ganti Handphone sebelumnya baru sekali ini ada Handphone android ;
- Bahwa Saksi menerangkan Kondisi Handphone pada waktu diserahkan dalam keadaan kosong seperti dalam bentuk baru ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu Handphone tersebut darimana;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pinjamkan uang Saksi pada Terdakwa sebanyak Rp.700.000.(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa meminta uang kepada orangtua kami tidak setiap setiap hari ;
- Bahwa Saksi menerangkan Ketika menyerahkan Handphone itu Terdakwa mengatakan " kak Handphone inilah dahulu pakai sebelum saya dapat ganti uang kaka tersebut ";

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) bulan setelah Saksi terima Handphone baru datang pihak kepolisian meminta Handphone karena Handphone tersebut bermasalah;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada perdamaian dari pihak Saksi dan korban karena baru ini Saksi jumpa dengan Saksi korban ;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa kerja diladang orangtua tidak digaji namun Terdakwa meminta uang jika butuh ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Prancisko, dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diambil dibawah sumpah oleh penyidik:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai Terdakwa mengambil secara paksa dengan ancaman kekerasan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam dan dompet dompet berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 05.30 wib di Jalan Lintas Riau – Sibuhuan Simandiingin Desa Pasir Julu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Saksi menerangkan sedang mengirim barang dari Pekan Baru menuju Padangsidempuan dengan Saksi Roy Hutasoit;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi yang menyupir mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang dibawa dari Pekan Baru adalah springbed;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik dari 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam dan dompet dompet berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah Saksi Roy Hutasoit;
- Bahwa Saksi menerangkan cara pelaku melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saat itu Saksi bersama dengan Saksi Roy Hutasoit sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt Diesel membawa barang Spring Bed merk Kangooro untuk diantarkan dari Pekan Baru ke Padang Sidempuan dengan posisi Saksi selaku sopir. Saat melintas di Jalan Lintas Riau – Sibuhuan tepatnya di Simandiingin Desa Pasir Julu

Kec. Sosa Kab. Padang Lawas kami diberhentikan oleh kurang lebih 5 (lima) orang laki-laki yang tidak kami kenal dengan berdiri ditengah jalan. Setelah berhenti Saksi melihat 1 (satu) orang mengeluarkan sebilah Clurit, 1 (satu) orang mengeluarkan sebilah parang, sedangkan tiga orang lagi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alat, mendekati pintu sopir lalu salah seorang pelaku yang memegang clurit memasukkan tangan kedalam celah kaca mobil yang terbuka kemudian membuka pintu mobil dari dalam. Setelah pintu terbuka pelaku yang memegang clurit langsung naik dan meletakkan clurit tersebut dileher Saksi hingga membuat kami berdua ketakutan. Kemudian orang tersebut masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam yang terletak di dash board mobil lalu meminta uang, karena ketakutan Saksi Roy Hutasoit menyerahkan dompet berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya kelima orang pelaku tersebut pergi meninggalkan kami dan menyuruh kami untuk pergi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya pelaku melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Saksi trauma dan Saksi ROY HUTASOIT mengalami kerugian material berupa 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 warna biru hitam dan dompet berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total berkisar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan merasa keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Padang Lawas;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi lihat dengan teliti dan seksama Saksi masih dapat mengenali 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama AZIS LUBIS yaitu salah seorang dari lima orang yang mengambil dengan ancaman kekerasan terhadap diri Saksi dan Saksi Roy Hutasoit yang mana saat kejadian seorang laki-laki yang mengaku bernama Azis Lubis tersebut merupakan orang yang memegang sebilah parang dan menodongkannya ke pinggang Saksi sebelah kanan;
- Saksi menerangkan bahwa Setelah Saksi lihat dengan teliti dan seksama Saksi masih dapat mengenali 1 (satu) unit Hand phone merk Vivo nomor model 1907 warna biru hitam, IMEI 1 868725048527173 dan IMEI 2 868725048527165 merupakan hand phone milik Saksi Roy Hutasoit yang diambil oleh Azis Lubis Dkk pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 05.30 wib di Simandiingin Desa Pasir Julu Kec. Sosa Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangannya sudah benar dan tidak ada yang perlu Saksi tambahkan keterangan yang lainnya dan Saksi bersedia untuk di sumpahkan bila diperlukan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan dipersidangan, yakni Terdakwa membeli 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam dari Sdra Alwi dan Saksi Azis Lubis bersama 3 temannya yang diduga berasal dari tindak pidana pada bulan April 2020 di Desa Sungai Jior, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Terdakwa ditawarkan teman Saksi Azis Lubis yang bernama Alwi Handphone tersebut Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi tawar Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Alwi setelah menanyakan ke Saksi Azis Lubis dan teman-teman lainnya setuju dengan harga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Handphonenya tersebut setelah Terdakwa beli kemudian Terdakwa berikan Saksi Murni;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa berikan Saksi Murni karena Terdakwa belum bisa mengembalikan uangnya yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat Alwi memberikan Handphone tidak memberikan passwordnya, ada Terdakwa tanyakan kepada Sdra Alwi apa password Handphonenya katanya lupa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mau membeli Handphone tersebut karena Terdakwa tergiur melihat Handphone tersebut cantik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membuka password layar Handphone tersebut ke konter Handphone;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membuka *password* layar Handphone 2 (dua) hari setelah Terdakwa beli Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan biaya untuk membuka password Handphone tersebut Terdakwa tanya Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa memberikan Handphone 1 (satu) bulan setelah dibeli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak tahu jika Handphone tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Alwi menawarkan Handphone tersebut pada Terdakwa dengan mengantakan " ada kawan ini mau menjual Handphone " katanya begitu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu) tersebut adalah uang pegangan Terdakwa yang Terdakwa minta dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mau membeli Handphone tersebut karena Terdakwa tidak punya Handphone Android dan Terdakwa mau memilikinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditawari Handphone tersebut seharga Rp 1.500.000.- (sejuta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa minta harga handphone tersebut seharga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Handphone tersebut karena harganya yang lebih murah dari pada dikonter handphone;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak curiga terhadap harga Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi jarang jumpa dengan Alwi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Handphone tersebut bukan milik Alwi tetapi Handphone milik kawannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada menanyakan kelengkapan Handphone tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kondisi Handphone Terdakwa lihat ketika ditawarkan Alwi adalah mulus tidak ada rusak atau pecah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Handphone saat Terdakwa beli dalam keadaan kosong seperti Handphone baru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Handphone tersebut tanggalnya lupa tetapi saat itu malam hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Handphone tersebut di jalan ketika Terdakwa sedang naik sepeda motor di Desa Pasir di Jalan raya ditepi jalan dekat warung Terdakwa di berhentikan kemudian ditawarkan Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu apakah Handphone tersebut sudah ditawarkan oleh Alwi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah membeli barang-barang sebelumnya baru sekali ini;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang untuk membeli Handphone tersebut saat itu sudah ada Terdakwa bawa berada dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saat Terdakwa membeli Handphone uang di kantong Terdakwa pas ada Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak sengaja membawa uang sebanyak Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) kebetulan Terdakwa bertemu dengan Alwi kemudian Alwi menawarkan Handphone tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saat Terdakwa membeli Handphone dari Alwi saat itu ada kawannya tetapi Terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Alwi tidak mengetahui *password* Handphone yang dijualnya pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hutang saya pada kakak saya Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Hp merek VIVO Nomor Model 1907 warna biru hitam IMEI 1 868725048527173 dan IMEI 2 868725048527165 Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang Terdakwa beli dari Sdra Alwi seharga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena telah terlampir dalam berkas perkara lain atas nama Azis Lubis:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam pada bulan April 2020 di Desa Sungai Jior, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas dari Sdra Alwi dan Saksi Azis Lubis bersama 3 temannya yang didapat dari mengabil dengan ancaman kekerasan kepada Saksi Roy Hutasoit;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa ditawarkan teman Saksi Azis Lubis yang bernama Alwi Handphone tersebut Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi tawar Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Alwi setelah menanyakan ke Saksi Azis Lubis dan teman-teman lainnya setuju dengan harga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Handphonenya tersebut setelah Terdakwa beli kemudian Terdakwa berikan Saksi Murni;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berikan Saksi Murni karena Terdakwa belum bisa mengembalikan uangnya yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa benar Terdakwa membuka pasword layar Handphone tersebut ke konter Handphone;
- Bahwa benar Terdakwa tidak curiga terhadap harga Handphone tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menanyakan kelengkapan Handphone tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Handphone tersebut di jalan ketika Terdakwa sedang naik sepeda motor di Desa Pasir di Jalan raya ditepi jalan dekat warung Terdakwa di berhentikan kemudian ditawarkan Handphone tersebut;
- Bahwa benar Sdra Alwi tidak mengetahui *pasword* Handphone yang dijualnya pada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Handphone tersebut karena harganya yang lebih murah dari pada dikonter handphone;
- Bahwa benar pemilik dari 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam adalah Saksi Roy Hutasoit;
- Bahwa benar 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam adalah hasil mencuri dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Saksi Azis Lubis dan keempat temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang lebih terbukti menurut fakta persidangan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Barangsiapa";

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Nasruddin Hidayat alias Kutlom, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa ditawarkan teman Saksi Azis Lubis yang bernama Alwi Handphone tersebut Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi tawar Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Alwi setelah menanyakan ke Saksi Azis Lubis dan teman-teman lainnya setuju dengan harga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah diketahui bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam dari Sdra Alwi dan Saksi Azis Lubis bersama 3 temannya pada bulan April 2020 di Desa Sungai Jior, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur yang kedua “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah diketahui bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam dari Sdra Alwi dan Saksi Azis Lubis bersama 3 temannya pada bulan April 2020 di Desa Sungai Jior, Kecamatan Sosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah diketahui Sdra Alwi tidak mengetahui password Handphone yang dijualnya pada Terdakwa dan Terdakwa tidak ada menanyakan kelengkapan Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa membeli Handphone tersebut karena harganya yang lebih murah dari pada dikonter handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pemilik dari 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam adalah Saksi Roy Hutasoit yang telah dicuri oleh Saksi Azis Lubis dan keempat temannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam dalam keadaan terkunci dengan password yang mana Sdra Alwi dan Saksi Azis lubis selaku penjual tidak mengetahui passwordnya, haruslah Terdakwa duga bahwa Sdra Alwi dan Saksi Azis Lubis bukanlah pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis menyimpulkan Terdakwa haruslah menduga pada saat membeli 1 (satu) unit hand phone merk vivo nomor model 1907 biru hitam dengan tidak diketahuinya password untuk membuka handphone, kelengkapan handphone yang tidak lengkap dan harga yang relatif lebih murah daripada yang dijual di konter handphone untuk barang yang sama adalah barang hasil tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ketiga yaitu "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun mengenai jenis dan berat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan perbuatan pidana yang terbukti disertai dengan alasan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Nasruddin Hidayat Nasution alias Kutlom** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari hari Selasa 17 November 2020 oleh kami **Muhammad Shobirin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zaldy Dharmawan Putra, S.H.** dan **Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis 19 November 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **Jhonny Harto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Kuo Bratakusuma, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.H.

Dto

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Jhonny Harto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)